



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PELNI, kewarganegaraan Indonesia, Kota Pekanbaru, semula memberi kuasa kepada Alfandi, S.H., dan Veky Syamsir, S.H., kemudian memberi kuasa kepada Basuki Rajmat, S.H., M.H., Azwar Rizki Ali, S.H., dan Mulia Raja Petrus, S.H., Advokat/Pengacara berkantor pada "**WSA LAW FIRM**" yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Gg. Karya No. 04, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 209/2020 tanggal 02 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firdaus Basir, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "**FIRDAUS BASIR, SH., M.H. & REKAN**" yang beralamat di Jalan Amal Mulia Perumahan Gavinda Blok C 3 Rt. 05 Rw. 003, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/HB-PA.PBR/II/2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 95/2020 tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi**;

Hlm. 1 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 10 Februari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 11 Februari 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 1992 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/1992 tanggal 13 Januari 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Departemen Agama Pekanbaru;
2. Bahwa pada masa awal pernikahan hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan penuh cinta kasih dengan harapan dapat mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah sehingga Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 2.1. ANAK PERTAMA, perempuan lahir tanggal 12 Desember 1992;
  - 2.2. ANAK KEDUA, laki-laki lahir tanggal 29 Juni 1994;
3. Bahwa seiring berjalan waktu hubungan Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain: Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon dan Termohon suka melawan kepada Pemohon apabila dinasihati;
4. Bahwa hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana pada angka 3 di atas sekitar awal bulan bulan Oktober 2019 sampai pada puncaknya yang mana Termohon tidak mengindahkan perkataan Pemohon dalam hal apa saja, bahkan Termohon menghasut anak-anak untuk melawan kepada Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan tersebut di atas pada mulanya

Hlm. 2 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Pemohon adalah hal yang biasa yang terjadi dalam rumah tangga dan Pemohon berdoa dan berharap Termohon dapat berubah;

6. Bahwa ternyata harapan Pemohon sia-sia karena Termohon tidak mau berubah sehingga ketika Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama pada tanggal 6 Februari 2020 kembali terjadi pertengkaran dengan Termohon yang disaksikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa pulangnya Pemohon ke Pekanbaru ke rumah kediaman bersama karena mengingat Pemohon telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) akan tetapi kenyataannya Pemohon setelah pensiunan semakin tidak dihargai oleh Termohon dan anak-anak sehingga pada tanggal 6 Februari 2020 tersebut dihadapan keluarga kedua belah pihak Pemohon telah mengucapkan Talak kepada Termohon;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang di kemukakan di atas, jelas tidak ada harapan lagi antara Pemohon dengan Termohon dapat mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah sebagai suami-isteri dan setelah Pemohon mempertimbangkan segala sesuatunya maka Pemohon memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru dapat menentukan hari persidangan dan memanggil kedua belas pihak, serta Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini berkenan dengan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan/mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru.

Hlm. 3 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Subsider.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, atas kehadiran Pemohon dan Tergugat kemudian diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 dengan laporan mediator tanggal 27 Februari 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 19 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

- Bahwa benar Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi suami istri,

*Hlm. 4 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak mau menjalankan kewajiban Termohon Konvensi melayani hubungan suami istri dengan Pemohon Konvensi, bahwa tidak benar Termohon Konvensi suka melawan kepada Pemohon Konvensi apabila dinasihati sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada halaman 2 nomor 3;

- Bahwa dapat Termohon Konvensi sampaikan dihadapan Majelis Hakim kenapa Termohon Konvensi tidak melayani hubungan suami istri yang diminta Pemohon Konvensi bahwa disebabkan Termohon Konvensi pada saat itu mau dapat haid perasaan bawaannya malas saja/gak mood dan saya pernah tidak melayani pas waktu bapak saya meninggal di Pekanbaru, posisi kami di Makasar, tiga hari di Pekanbaru dan pulang ke Makasar dengan 8 jam penerbangan dari Pekanbaru Ke Makasar plus transit di Jakarta pas saya sampai di Makasar Pemohon Konvensi minta hubungan suami istri, saya dalam keadaan kelelahan secara fisik dan psikis posisi saya tidak kuat, lemas dan rasanya badan ini tidak bisa digerakkan dan saya masih sedih karena tidak jumpa mayat bapak saya dan Pemohon Konvensi ngotot minta dilayani hubungan suami istri dan Termohon Konvensi padahal sudah bilang belum kuat lantas;

- Bahwa Pemohon Konvensi marah, Termohon Konvensi bilangnya kayak batang kayu, terus Pemohon Konvensi pergi sambil banting pintu, dan kalau diingat lebih banyak saya melayani daripada tidak melayani Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pernah mengaku sama Termohon Konvensi pernah jajan diluar dan boking hotel waktu itu di Makasar alasan beliau jajan karena katanya pelayanan Termohon Konvensi kurang memuaskan tentu saja yang haram sama yang halal beda pelayanannya, karena Pemohon Konvensi kurang dekat dengan Allah jadi bawaannya emosian, dendam kasar, kalau marah semua kebun binatang disebut. Dan terlalu banyak menuntut dari Pemohon Konvensi;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi tidak harmonis selama ini, menurut Termohon Konvensi keadaan rumah tangga Termohon Konvensi harmonis saja kalau ada keributan kecil

Hlm. 5 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga itu hal biasa dalam satu rumah tangga dan semua kita pasti pernah merasakan ada pertengkaran kecil dalam rumah tangga dan tidak benar Termohon Konvensi tidak mengindahkan perkataan Pemohon Konvensi dan mengasut anak-anak yang mana anak-anak sudah berumur 25 dan 27 tahun sekarang untuk melawan kepada Pemohon Konvensi sejournya Pemohon Konvensi introspeksi saja, apakah telah menjadi imam yang baik bagi istri dan anak-anaknya dan Pemohon Konvensi sendiri tidak mau berubah dan jauh dari Allah;

- Bahwa tidak benar bahwa keributan pada tanggal 06 Februari 2020 disebabkan oleh sikap Termohon Konvensi bahwa hal ini disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Pemohon Konvensi sendiri bersama adik-adiknya yaitu:

- ✓ Pas Pemohon Konvensi pulang ke Pekanbaru dari Fakfak, Papua, bahwa Termohon Konvensi tidak diberitahu oleh Pemohon Konvensi malahan Pemohon Konvensi diberi tahu via Whats App adik Pemohon Konvensi (Lisa) pada tanggal 5 Februari 2020 bahwa Pemohon Konvensi dan adiknya mau ke rumah dan Pemohon Konvensi pulang bukan mengabari anak dan istrinya yang dicari adalah saudaranya dan malamnya tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 8 malam datang Pemohon Konvensi bersama semua adiknya ke rumah Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi salami Pemohon Konvensi mau Termohon Konvensi cipika cipika Pemohon Konvensi menolak dan Pemohon Konvensi meminta besok malam kumpulkan anak-anak dan minta kunci mobil dan langsung pergi bahwa besoknya pada tanggal 06 Februari jam 11 pagi Pemohon Konvensi datang lagi langsung masuk cuman ngambil surat-surat tanah dan surat-surat mobil, surat rumah, dan buku nikah dan semuanya Termohon Konvensi kasih tanpa prasangka buruk Pemohon Konvensi terus pergi tanpa pamit bahwa malamnya tanggal 6 Februari 2020 sekitar jam 9 malam Pemohon Konvensi datang ke rumah bersama adik-adiknya mulai lah Pemohon Konvensi menginterogasi anak-anaknya dan menyatakan kenapa benci sama Pemohon Konvensi, anak-anak menjawab bahwa tidak membenci Pemohon Konvensi dan malahan

Hlm. 6 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sangat menyayangi Pemohon Konvensi, anak-anak cuma mengingatkan via Whats App Pemohon Konvensi jangan suka berhutang pakai kartu kredit itu riba, dan jangan suka main perempuan dan judi online atau pergi ketempat tempat judi dan jangan suka mukulin mama, marahin mama, kalau mama Whats App kenapa selalu tidak dibalas malah di blokir semua komunikasi dan Pemohon Konvensi menjawab memang suka main perempuan dan main judi cuman iseng dan Pemohon Konvensi mengungkit ngungkit uang kuliah anak dan saat itu terjadi keributan kecil antara Pemohon Konvensi dengan anak-anak dan Termohon Konvensi halangi Pemohon Konvensi akan memukul anak-anak dan Termohon Konvensi yang kena pukul oleh Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi karena jauh dari Allah maka bawaanya emosian suka marah dan kasar, suka memukul kemudian Pemohon Konvensi pergi bersama adik adiknya malam itu juga dalam keadaan marah dan menceraikan Termohon Konvensi didepan pagar bahwa sebelumnya Termohon Konvensi pernah bilang kepada Pemohon Konvensi supaya sabar terhadap sikap anak-anak mungkin ini ujian dari Allah terhadap kita melalui anak-anak dan sebelum Pemohon Konvensi pulang ke Pekanbaru, Termohon Konvensi mengajak Pemohon Konvensi untuk mengubah cara hidup kita setelah Pemohon Konvensi pensiun nanti pertama kita melakukan bersyukur kepada Allah dan kita perbaiki hubungan kita sama Allah kita sama-sama belajar lagi dari awal dan lupakan semua masalah termasuk anak yang lagi marah, tapi Pemohon Konvensi tidak mau malah memblokir semua komunikasi Termohon Konvensi dan anak-anak;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon Konvensi pada halaman 2 nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum maka harus ditolak;
- Bahwa Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau cerai dengan Pemohon Konvensi kalau hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 7 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 01 April 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan tetap dengan dalil permohonannya;
- Bahwa dalil Termohon Konvensi dalam jawabannya terkesan mengada-ada dan memutar balikan fakta dengan yang begitu saja meningkari semua kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon Konvensi sebagai suami selama hidup bersama dengan Termohon Konvensi sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak menanggapi dalil-dalil Termohon Konvensi, namun apa yang didalilkan Termohon Konvensi tersebut semakin membuktikan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang disampaikan secara lisan oleh Termohon Konvensi didepan persidangan yang setuju bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Bahwa Terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 07 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diajukannya dalam repliknya tanggal 02 April 2020 , kecuali dengan tegas diakui dibawah ini;
- Bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya pada halaman 1 nomor 3 tidak membantah jawaban Termohon Konvensi bahwa dengan tidak dibantahnya jawaban Termohon Konvensi bahwa tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa Termohon Konvensi menyampaikan secara lisan bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi kalut atas permohonan cerai dari Pemohon Konvensi (perlakuan kasar Pemohon Konvensi yang emosian) sehingga Termohon Konvensi mengiyakan saja keinginan Pemohon Konvensi akan tetapi setelah Termohon Konvensi berkonsultasi dengan anak-anak bahwa Termohon Konvensi berketetapan hati tidak mau berpisah dengan Pemohon Konvensi / mau mempertahankan rumah tangga Termohon Konvensi karena alasan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi adalah alasan yang dicari cari dan tidak

Hlm. 8 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Undang-Undang, namun jika Pemohon Konvensi juga bersikeras menceraikan Termohon Konvensi mohon terlebih dahulu menyelesaikan nafkah terhutang, yang diperhitungkan lebih kurang sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) berhubung Pemohon Konvensi pada bulan oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 masih menjabat sebagai Kepala Cabang PELNI FAKFAK Papua dengan memperoleh gaji lebih kurang Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan dari Januari tahun 2020 sampai dengan Juli 2021 Pemohon dalam masa Persiapan Pensiun memperoleh gaji lebih kurang sebesar Rp13.842.400,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) berdasarkan informasi dari direksi PT. PELNI Pusat/ Pimpinan Pemohon Konvensi ketika Termohon Konvensi telpon via Hp menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dalam masa persiapan pensiun masih memperoleh gaji sebesar Rp13.842.400,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan tidak adil Pemohon Konvensi tidak menyelesaikan nafkah terhutang dan tentang pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai mana yang tercantum dalam gugatan rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 19 Maret 2020 jam 13.42 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Rekonvensi dalam hal ini mengajukan gugatan rekonvensi dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi adalah pasangan suami istri menikah tanggal 11 Januari 1992;

Hlm. 9 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir tanggal 12-12-1992.
2. ANAK KEDUA, Laki-Laki, Lahir tanggal 29 Juni 1994.

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu:

1. Satu bidang tanah dengan luas 182 M2 yang terletak di Jalan Putri tujuh Blok F 22 di atasnya telah berdiri satu unit rumah bertingkat 2 lantai tipe 225 RT 001 RW 003 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 9518 tanggal 12 April 1991 atas nama Termohon;
2. Satu bidang tanah dengan luas 118 M2 yang terletak di Jalan Seroja Indah Gang Pinang 25 (mangga besar I) Di atasnya telah berdiri satu unit rumah tipe 36 perumahan Puri Amanah Harapan Blok G 8 RT 02 RW 08 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Sebagaimana yang tercantum dalam sertipikat hak milik nomor 3256 tanggal 23 Januari 2009 atas nama Pemohon.
3. Sebidang tanah dengan luas 599 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat hak milik nomor 6087 tertanggal 5 Januari 2010 atas nama Termohon.
4. Sebidang tanah dengan luas 299 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat hak milik nomor 5951 tertanggal 2 Desember 2009 atas nama Pemohon.
5. Sebidang tanah dengan luas 298 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sebagaimana yang tercantum dalam sertipikat hak milik nomor 6090 tanggal 5 Januari 2010 atas nama Pemohon;
6. Satu unit mobil merek Mitsubishi, type Xpander, jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2018, warna Putih Mutiara, isi silinder 1499, Nomor Rangka MK2NCWTARJJ023933, Nomor Mesin 4A91D04899, Bahan Bakar Bensin BM 1073 VM atas nama Pemohon;
7. Satu unit motor merek Honda Beat, warna Magenta Hitam ,type D1B02N13L2 A/T, Model SPD MTR Solo, tahun 2017, Isi Silinder 108,2

Hlm. 10 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC, Nomor rangka MH1JM1113HK163175, Nomor Mesin JM11E-1157657, Bahan Bakar Bensin, Plat BM 2900 QY nomor BPKB M061602000 Atas nama Termohon;

8. Uang tunjangan hari tua dan uang jamsostek yang diterima Termohon Rekonvensi ketika pensiun secara cash dan tunai dari jamsostek sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa alasan Termohon Rekonvensi mengajukan permohonan cerai adalah alasan yang dicari cari dan mengada ngada dan Pemohon Rekonvensi tidak berkeinginan untuk pisah dengan Termohon Rekonvensi, jika Termohon Rekonvensi bersikeras mau pisah juga dengan Pemohon Rekonvensi maka Termohon Rekonvensi untuk menyelesaikan nafkah terhutang (biaya rumah tangga) sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) karena Termohon Rekonvensi sejak bulan November 2019 sampai Maret 2020 belum memberikan Nafkah yang biasanya setiap bulan Termohon Rekonvensi memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 Setiap bulannya (dari November sampai Maret lebih kurang 5 bulan ditambah bulan April (satu bulan) perkiraan Perkara diputus dibulan April 2020;
5. Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut uang Mut'ah kepada Termohon Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut uang idah kepada Termohon Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian setiap bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Rekonvensi mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta seperti tersebut pada posita poin 3.1 sampai dengan poin 3.8 di atas adalah harta bersama antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi.
3. Menetapkan separuh dari harta bersama tersebut ( pada posita poin 3.1 sampai dengan poin 3.8 ) adalah bagian Pemohon Rekonvensi.

Hlm. 11 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan harta yang merupakan bagian Pemohon Rekonvensi tersebut baik dalam bentuk natura maupun menurut nilai jualnya kepada Pemohon Rekonvensi.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang nafkah terhutang sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara sekaligus dan seketika.
6. Menghukum tergugat dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara sekaligus dan seketika.
7. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara sekaligus dan seketika.
8. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, agar dapat memberikan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap rekonvensi Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 15 April 2020 jam 20.50 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon Rekonvensi memberikan tanggapan/ menjawab terhadap permohonan dari Pemohon Rekonvensi, terlebih dahulu Termohon Rekonvensi pada kesempatan ini perlu menegaskan kembali hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang sangat mendasar yang menjadi latar belakang permohonan perceraian diajukan, diantaranya:

Tidak adanya kecocokan, yang mana Pemohon Rekonvensi sangat kurang perhatian terhadap ibu Termohon Rekonvensi (ibu mertua) padahal Termohon Rekonvensi sebagai anak laki-laki mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada ibunya dan berbeda dengan anak perempuan dalam hal ini Pemohon Rekonvensi yang setelah menikah yang mana merupakan kewajiban suaminya untuk memberikan nafkah, akan tetapi Pemohon Rekonvensi tidak mendukung, Termohon Rekonvensi untuk berbakti kepada ibunya sekalipun Termohon Rekonvensi sudah berulang kali memberikan nasihat kepada

Hlm. 12 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon Rekonvensi tetapi tidak berubah, selain itu Pemohon Rekonvensi sebagai isteri memiliki sifat busuk hati dan dengki kepada ibu mertuanya seakan-akan tidak memahami ajaran Islam menegani kewajiban anak terhadap orang tuanya dan apabila Termohon Rekonvensi memberikan ibunya uang belanja setiap bulan, maka Termohon Rekonvensi sebagai menantu justru mengatakan kenapa orang tuanya aja yang dikasih uang tetapi orang tuanya tidak, namun Termohon Rekonvensi tetap memberikan uang kepada ibu setiap bulan tanpa sepengetahuan Termohon Rekonvensi, sedangkan Termohon Rekonvensi terhadap orang tua dari Pemohon Rekonvensi memang tidak ada memberikan uang karena menurut Termohon Rekonvensi mertua tersebut masih mendapat uang pensiunan dan uang hasil perkebunan sawit setiap bulannya, dan kondisinya berbeda dengan ibu kandung Termohon Rekonvensi yang tidak punya penghasilan, seharusnya Pemohon Rekonvensi juga mengerti dan memahami bahwa anak laki-laki (dhi Termohon Rekonvensi) walaupun sudah beristeri tetapi tetap mempunyai kewajiban kepada ibunya sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 23 – 24, padahal Termohon Rekonvensi memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan uang belanja untuk ibu Termohon Rekonvensi;

Pemohon Rekonvensi seperti gila harta sehingga tidak peduli dan tidak mau memahami ajaran Islam tentang kewajiban anak laki-laki kepada ibunya yaitu “berbakti pada ibunya (QS.Maryam : 14) menyayangi dengan sepenuh hati (QS.Al-Israa : 24), menghormati dan sopan, ciri2 istri sholeha jika bisa menghormati dan menyayangi ibu Termohon Rekonvensi layaknya ibu sendiri, Kemudian bersikap adil terhadap nafkah Ibu dan Istri, berusaha memberikan kehidupan yang layak dengan membangun rumah yang cukup mewah dan memberikan mobil baru walaupun membeli dengan cicilan/kredit dari sini saja kelihatan bagaimana berlebihnya Termohon Rekonvensi memenuhi kewajiban nafkah lahir bathin kepada Pemohon Rekonvensi yang melebihi kasih sayang terhadap ibu Termohon Rekonvensi sendiri, Merawat dengan baik (QS.Luqman :14) mematuhi nasihat ibunya asalkan tidak merugikan, memperhatikan kondisi ibunya, mengajak istri untuk menjaga ibunya tetapi

*Hlm. 13 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mau mengajak menjaga karena mau memberikan belanja saja Pemohon Rekonvensi sudah tidak suka, menjaga nama baik ibunya, menasihati dengan baik apabila ibunya berbuat salah (QS.Al-Israa : 23), meringankan beban ibunya, senantiasa mengingatkan perihal ibadah, Memuliakan dan membahagiakan Ibu, menjaga perasaan Ibu;

Selain itu dalil Pemohon Rekonvensi dalam konvensi terkesan berubah-ubah, yang mana disatu sisi sisi menolak dalil Pemohon Konvensi yang menyebutkan " bahwa tidak benar Termohon tidak mau menjalankan kewajiban Termohon melayani hubungan suami istri dengan Pemohon ..... dst ..... dst ..... dstnya, akan tetapi kemudian Termohon mengakuinya dengan menyebutkan "Bahwa dapat Termohon sampaikan dihadapan Majelis Hakim kenapa Termohon tidak melayani hubungan suami istri yang diminta Pemohon disebabkan Termohon pada saat itu mau dapat haid perasaan bawaan malas saja/gak mood.....dst..... dst, dengan demikian alasan tersebut terkesan alasan yang dibuat-buat sebagai pembenaran yang menolak berhubungan padahal kondisinya saat itu mau dapat haid bukan dalam kondisi haid;

Dan disamping itu, Pemohon Rekonvensi suka melawan dan membantah kepada Termohon Rekonvensi yang akhirnya ribut dan menimbulkan emosi Termohon Rekonvensi, bahkan Pemohon Rekonvensi tidak mau ikut Termohon Rekonvensi ketika tugas di daerah Papua Barat dan sebagai lelaki normal yang berpisah dan berjauhan dengan isteri bertahun-tahun tentu Termohon Rekonvensi sebagai suami terpaksa menahan nafsu sementara isteri jauh dan setiap Pemohon Rekonvensi diajak ikut ketempat Termohon Rekonvensi tugas di Papua Barat selalu menolak dengan berbagai macam alasan;

## DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menyatakan tetap dengan dengan dalil jawaban dalam rekonvensi tertanggal 02 April 2020 kecuali secara tegas didalilkan dalam jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan dengan Permohonan rekonvensi yang diajukan Pemohon Rekonvensi mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;

Hlm. 14 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



3. Bahwa benar ada dalil angka 3 point 3.1 sampai angka 3.7 dalam rekonvensi;

4. Bahwa mengenai harta bersama sebagaimana dimaksud angka 3 point 3.6 mobil Mitsubishi Xpander BM 1073 VM dibeli tahun 2018 secara kredit melalui lembaga pembiayaan/Leasing dengan uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan berakhir/lunas tahun 2022 (apabila pembayaran angsuran lancar), dan semenjak Termohon Rekonvensi tidak bekerja lagi (dalam Masa Persiapan Pensiun) maka angsuran/cicilan untuk dua bulan terakhir (Maret dan April) sudah menunggak apabila mobil tersebut diover kredit kepada pihak lain tentu yang diperhitungkan hanya uang muka akan tetapi informasi dari Pihak Leasing/lembaga pembiayaan sangat mustahil pihak yang akan mengambil alih (take over) bersedia membayar sama jumlahnya dengan uang muka namun pada umumnya yang terjadi tidak sampai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan demikian harta bersama yang akan dibagi kepada Pemohon Rekonvensi tentu sebagian / setengah dari jumlah pengembalian uang muka tersebut;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalil Pemohon Rekonvensi pada angka 3 point 3.8 dalam rekonvensi, yang benarnya Jamsostek diterima Termohon Rekonvensi adalah Rp63.390.943,56 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah koma tiga puluh enam sen) yang diterima Termohon Rekonvensi pada usia 58 tahun yaitu pada tahun 2022;

6. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Rekonvensi tidak jujur menyebutkan tentang harta bersama, karena masih ada harta bersama tetapi tidak

dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi yaitu :

6.1. Harta bersama berupa uang ringgit Malaysia sebesar 3000 (tiga ribu ringgit) yang diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi pada bulan September 2019 yang rencananya untuk dipergunakan untuk liburan ke Malaysia bersama Pemohon Rekonvensi dan anak-anak;

*Hlm. 15 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



6.2. Harta bersama berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi pada bulan Oktober 2019 untuk membayar tambahan uang muka ongkos naik haji plus kepada travel Silver Silk;

6.3. Harta bersama berupa 3 buah cincin emas yang diberikan sebagai kenang-kenangan kepada Termohon Rekonvensi sebelum Termohon Rekonvensi meninggalkan kantor lama (akan pindah tugas) yang beratnya masing-masing setara dengan 5 emas;

7. Bahwa selain itu masih ada harta bersama yang berada/terletak di rumah Perumahan Putri Tujuh yang sekarang ditempati Pemohon Rekonvensi, antara lain :

8.1. 1 (satu) set tempat tidur dikamar utama yang dibeli Rp8.500.000,00;

8.2. 1 (satu) buah lemari 4 pintu yang dibeli Rp4.500.000,00;

8.3. 1 bufet tempat Televisi dibeli Rp450.000,00;

8.4. 1 (satu) set CCTV beserta Televisi monitor dibeli Rp6.900.000,00;

8.5. 1 buah Televisi 42 “(inch) di kamar utama merk LG dibeli

Rp4.800.000,00;

8.6. 1 (satu) set Sofa di ruang keluarga dibeli Rp13.000.000,00;

8.7. 1 buah Televisi 50 “ (inch) diruang keluarga merk LG dibeli

Rp7.500.000,00;

8.8. 1 unit Aquarium besar (BDYU) dan ikan Arwana dibeli

Rp12.000.000,00;

8.9. 1 unit Aquarium sedang dan ikan Lohan dibeli Rp7.500.000,00;

8.10. 1 set kursi tamu jati dibeli Rp28.000.000,00;

8.11. 1 buah Guci besar dibeli Rp9.000.000,00;

8.12. 1 buah Guci bunga putih dibeli Rp4.500.000,00;

8.13. 2 buah lemari pakaian 2 pintu dibeli Rp1.600.000,00;

8.14. 1 set meja makan dibeli Rp4.500.000,00;

*Hlm. 16 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



- 8.15. 1 unit kulkas 2 pintu dibeli Rp3.500.000,00;
- 8.16. 1 unit mesin cuci dibeli Rp3.000.000,00;
- 8.17. 1 unit Treadmill electric di beli Rp11.000.000,00;
- 8.18. 1 buah lemari sepatu dibeli Rp800.000,00;
- 8.19. 3 set tikar karpet dibeli Rp7.000.000,00;
- 8.20. 1 unit motor handa beat dibeli harga Rp13.500.000,00;
- 8.21. 4 unit AC/pendingin ruangan dibeli Rp14.000.000,00;
- 8.22. 1 unit Kipas angina dinding dibeli Rp1.800.000,00;
- 8.23. 1 unit tempat tidur lajang dibeli Rp2.000.000,00;
- 8.24. 1 set sound system dibeli Rp12.000.000,00;

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Rekonvensi pada angka 4 dalam rekonvensi, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak jujur atau bohong, yang sebenarnya semenjak tahun 2018 sampai bulan Oktober 2019 Termohon Rekonvensi hanya mengirim uang nafkah jumlahnya antara Rp4.000.000,00 dan Rp4.500.000,00 setiap bulan, sedangkan biaya lainnya seperti bayar listrik, cicilan mobil, TV kabel, tukang bersihkan rumah dan membersihkan tabung air dibayar oleh Termohon Rekonvensi melalui transfer atau melalui Traveloka/Tokopedia, dan uang nafkah tersebut untuk kebutuhan Pemohon Rekonvensi saja mengingat anak yang laki-laki ( ANAK KEDUA) yang tinggal bersama Pemohon Rekonvensi sudah bekerja/mandiri;

9. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon Rekonvensi pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dalam rekonvensi, maka Termohon Rekonvensi sanggup memberikan uang Mut'ah adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk uang Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi yang tidak bekerja lagi ( dalam Masa Persiapan Pensiun ) yang menerima gaji pokok sebesar Rp1.384.240,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan uraian - uraian di atas, Pemohon Konvensi/Termohon

Hlm. 17 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi.

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi tersebut, Pemohon Rekonvensi telah memberikan replik rekonvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 21 April 2020 Jam : 16:54 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawabannya pada halaman 1 alinea kedua, ketiga dan pada halaman 2 alinea pertama, kedua dan ketiga adalah tidak beralasan hukum maka harus ditolak karena berdasarkan penjelasan Majelis Hakim pada sidang tanggal 09 April 2020 bahwa untuk sidang tanggal 16 April 2020 bahwa Termohon Rekonvensi agendanya untuk membuat jawaban terhadap gugatan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi, bahwa dapat Pemohon Rekonvensi jelaskan kenapa Pemohon Rekonvensi tidak ikut ke fakfak Papua dikarenakan bahwa Pemohon Rekonvensi mengawasi pembangunan rumah yang di Jalan Putri Tujuh nomor 22 F dan persiapan pernikahan anak Termohon Rekonvensi yang perempuan yang bernama ANAK PERTAMA dan juga Termohon Rekonvensi sekali dua bulan pulang ke Pekanbaru dan alasan Pemohon Rekonvensi tersebut di atas adalah alasan dicari cari untuk menceraikan Termohon Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang dikemukakan di atas dianggap diulangi lagi dibawah ini:

Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dalil-dalil Termohon Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui dibawah ini:

1. Bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawabannya pada halaman 2 nomor dua dan tiga menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi tidak keberatan dengan permohonan rekonvensi yang diajukan Pemohon Rekonvensi mengenai harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan

Hlm. 18 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengakui/ membenarkan dalil permohonan rekonsensi pada angka 3 point 3.1 sampai point 3.7, dan apa yang dibenarkan dan diakui oleh Termohon Rekonsensi menjadi bukti yang sah dan tidak perlu dibuktikan lagi;

2. Bahwa Termohon Rekonsensi dalam jawabannya pada halaman 3 nomor 5 telah mengakui pada akhir masa kerja/pensiun menerima tunjangan hari tua dan Jamsostek hanya jumlahnya saja yang berbeda dengan Pemohon Rekonsensi dan penerimaan jamsostek itu bukan pada tahun 2022 akan tetapi pada saat termohon pensiun pada Juli tahun 2021 oleh sebab itu dalil Termohon Rekonsensi yang menyatakan menerima uang tunjangan hari tua dan jamsostek pada tahun 2022 adalah mengada ngada dan tidak beralasan hukum;

3. Bahwa tentang uang ringgit Malaysia sebesar tiga ribu ringgit Malaysia kalau di rupiahkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah Pemohon Rekonsensi pergunakan kebutuhan rumah tangga dibulan November 2019 karena Termohon Rekonsensi tidak memberl uang belanja rumah tangga dibulan November 2019 hanya diberikan sampai Oktober 2019;

4. Bahwa tentang uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan Termohon Rekonsensi untuk membayar tambah uang muka ongkos naik haji plus bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ini sudah pemohon setorkan keteravel perjalanan Haji (Bukti terlampir);

5. Bahwa tentang tiga buah cincin emas telah pemohon jual sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk melunasi sisa biaya pesta pernikahan anak perempuan Termohon Rekonsensi yang bernama ANAK PERTAMA yang merupakan hutang tersebut tanggung jawab bersama Termohon Rekonsensi;

6. Bahwa tentang jawaban Termohon Rekonsensi pada halaman 3 nomor 7 karena tidak dimohonkan oleh Termohon Rekonsensi dalam permohonan perceraianya dan tidak dimasukkan dalam gugatan rekonsensi maka hal tersebut tidak bisa dibicarakan dalam perkara nomor 324/PDT.G/2020/PA PBR ini atau dengan kata lain dibicarakan tersendiri diluar perkara ini;

7. Bahwa tentang jawaban Termohon Rekonsensi pada halaman 4 nomor 8 yang menyatakan semenjak tahun 2018 sampai Oktober 2019 Termohon Rekonsensi mengirim uang atau nafkah jumlahnya antara

Hlm. 19 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Rp4.000.000,00 dan Rp4.500.000,00 setiap bulannya adalah tidak benar yang benar Termohon Rekonsensi mengirim uang nafkah jumlahnya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta setiap bulannya) sedangkan biaya lainnya Pemohon Rekonsensi yang membayar bukan Termohon Rekonsensi. Bahwa sejak Oktober 2019 sampai dengan saat ini Termohon Rekonsensi belum memberi Nafkah rumah tangga diperhitungkan jika perkara diputus bulan Juni 2020 maka jumlahnya sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa tentang jawaban Termohon Rekonsensi pada halaman 4 nomor 9 menyatakan sanggup memberikan uang mut'ah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) dan uang Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkesan melecehkan dan merendahkan kaum perempuan dan tidak proporsional tanpa mempertimbangkan atas jasa Pemohon Rekonsensi menemani dan merawat Termohon Rekonsensi selama kurang lebih 28 tahun di 9 kota yang berbeda( Dumai,Tembilahan, Makasar, Bau-Bau , Toli-toli, Nunukan, Tanjung Priok, Jakarta Pusat, dan Fakfak pulang 2 bulan sekali ke Pekanbaru) bahwa Termohon Rekonsensi tidak jujur dengan menyatakan bahwa Termohon Rekonsensi dalam masa Persiapan Pensiun dengan gaji pokok Rp1.384.240,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh empat dua ratus empat puluh rupiah) bahwa Termohon Rekonsensi sebagai kepala cabang PT PELNI FAK FAK Papua dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 memperoleh gaji lebih kurang Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan memasuki masa persiapan pensiun dari Januari 2020 sampai dengan Juli 2021, Termohon Rekonsensi disamping dapat gaji pokok juga masih memperoleh tunjangan transportasi, tunjangan rumah tangga, tunjangan jabatan fungsional, dan lain lainnya sebesar lebih kurang Rp13.842.400,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direksi PT PELNI Pusat/Pimpinan Termohon dalam rekonsensi ketika Pemohon rekonsensi telpon via Hp menyatakan dalam masa persiapan pensiun Termohon Rekonsensi masih memperoleh gaji sebesar lebih kurang Rp13.842.400,00 (tiga belas juta delapan ratus empat

*Hlm. 20 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan nanti silahkan Termohon Rekonpensi membuktikan melalui rekening Mandiri karena transfer gaji saat ini melalui transfer Bank ke rekening Mandiri milik Termohon Rekonpensi;

9. Bahwa Termohon Rekonpensi tidak membantah terhadap nafkah terhutang sejak Oktober 2019 sampai perkara ini diputuskan diperhitungkan sebesar Rp48.000.000,00 ( empat puluh delapan juta rupiah) jika diputus bulan April 2020 kalau diputus perkara ini dibulan Juni maka diperkirakan Nafkah terhutang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi tetap dalam jawabannya dalam konpensi dan tetap dalam gugatannya dalam rekonpensi.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensi secara tertulis yang dikirim secara elektronik dan diupload pada tanggal 29 April 2020 Jam : 20:02 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap pada dalil awal gugatan Permohonan Talak yang diajukan tanggal 10 Februari 2020, terdaftar dengan Register No. 324/Pdt.G/2020/PA.PBR, serta sesuai replik dan jawaban rekonpensi tertanggal 02 April 2020 dan jawaban rekonvensi tertanggal 16 April 2020, dan secara tegas menolak semua atau membantah dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban tanggal 19 Maret 2020, dan replik dalam gugatan rekonvensi tanggal 21 April 2020 kecuali diakui atau dinyatakan tegas oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim mengajukan duplik untuk membantah atau menolak semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 19 Maret 2020 serta replik dalam gugatan rekonvensi tertanggal 21 April 2020 kecuali secara tegas diakui;

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak secara tegas dalil replik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 21 April 2020 yang membela diri dan dengan kebohongan yang dilakukan terkait pokok perkara gugatan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi ajukan,

Hlm. 21 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya tentang alasan talak yaitu bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak mau ikut ketika tugas di daerah Papua Barat dengan alasan dikarenakan mengawasi pembangunan rumah yang di jalan Putri Tujuh No.22F..... dst ..... dst.

Dalil ini perlu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi bantah karena dalilnya penuh kebohongan dan alasan mengada-ada, hal mana mengawasi rumah, padahal sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai pengalaman untuk mengawasi pembangunan rumah, apalagi bukan latar belakang pendidikan Arsitektur atau Sipil. Ditambah kebohongan lagi bahwa bangunan rumah tersebut selesai pada bulan Nopember 2017 sementara pernikahan anak ANAK PERTAMA menikah tanggal 12 Januari 2018, berarti pembangunan rumah sudah selesai, pernikahan sudah selesai, namun setelah tanggal dimaksud Februari 2018 sampai Desember 2019, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi masih tugas di daerah papua Barat dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi masih tidak ikut ke Papua Barat;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 19 Maret 2020, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap pada pendirian semula dan menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Rekonvensi tanggal 19 Maret 2020 serta dalil-dalil dalam replik tertanggal 22 April 2012, yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawaban rekonvensi tanggal 16 April 2020 butir 5 dan tetap menolak dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tanggal 19 Maret 2020 butir 3.8 dimana disebutkan uang tunjangan hari tua dan uang jamsostek sebesar Rp150.000.000,00 serta Replik tanggal 21 April 2020 pada Rekonvensi butir 2 Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, karena terlihat sangat mengada-ada serta maruknya seorang perempuan sama uang, yang dipikirkan hanya uang, karena menuntut hanya hak tapi tidak paham kewajiban sebagai seorang isteri, sampai menagih uang

Hlm. 22 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamsostek yang masih belum diterima dan akan diterima sesuai ketentuan Jamsostek jadwalnya satu atau dua tahun lagi yang tentunya pelaksanaannya harus tunduk sesuai ketentuan Jamsostek semua harus sesuai proses, sebagaimana Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sampaikan pada Jawaban Rekonvensi tertanggal 16 April 2020 butir 5; Mohon Majelis Hakim agar Termohon Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi bisa membuktikan dalilnya yang mendalilkan bahwa uang Jamsostek yang akan diterima Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 150 juta, karena setiap yang didalilkan harus dibuktikan, jangan asalkan menuntut seharusnya lihat dan pelajari ketentuan atau aturan yang berlaku dulu;

**2.** Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap pada dalil jawaban rekonvensi tanggal 16 April 2020 butir 6.1 menegaskan kembali bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak jujur tentang harta bersama berupa uang Ringgit senilai 3000 Ringgit Malaysia, hal dimaksud juga telah diakui kebenaran oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sesuai butir 3 replik tanggal 21 April 2020. Dimana pengakuan 3000 uang ringgit Malaysia telah dijual dengan rupiah 7.000.000. Terbukti lagi kebohongan / ketidakjujuran Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena akhir tahun berdasarkan penukaran uang kurs berlaku saat itu, Ringgit Malaysia terendah dijual Rp. 3.260/Ringgit, berarti kalau dirupiahkan  $3000 \times \text{Rp. } 3.260 = \text{Rp. } 9.780.000$ , bukan Rp. 7.000.000 sesuai replik gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 22 April 2020 butir 3. Bahkan menjual tanpa sepengetahuan atau ijin suami yaitu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

**3.** Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak secara tegas dalil replik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 21 April 2020 butir 5 yaitu bahwa tentang tiga buah cincin emas milik Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi telah dijual sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk melunasi sisa biaya pesta pernikahan anak perempuan Termohon Rekonvensi (kenapa menyebutnya hanya anak perempuan Pemohon Rekonvensi, bukankah dari awal anak dari pernikahan

*Hlm. 23 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*





Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi) yang bernama ANAK PERTAMA yang merupakan hutang tersebut tanggung jawab bersama Termohon Rekonvensi. (Tanggungjawab bersama tapi menyebutnya Termohon Rekonvensi) Kenapa menyebutnya anak perempuan serta hutang Termohon Rekonvensi saja ?;

Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak secara tegas dan keberatan atas dalil dimaksud dimana 3 cincin emas pemberian kenangan-kenangan dari teman saat bertugas dijual tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, bahkan baru sekarang diketahui, telah dijual dengan alasan untuk melunasi sisa biaya pernikahan. Hal ini sangat mengada2, memalukan, dan penuh kebohongan, alasan yang tidak tepat, tidak jujur, lagi lagi menunjukkan kebohongan dan ketidakjujuran bukan sifat watak sebagai seorang isteri soleha, yang baik dan mengerti agama karena menjual emas pemberian kenang2an dari teman suami, dijual tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak tegas dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa semua biaya pernikahan anak ANAK PERTAMA telah Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi lunasi/selesaikan sebelum berangkat dinas kembali bertugas ke Papua, terbukti tidak ada lagi pihak ketiga menagih pembayaran ke rumah, ataupun tidak ada laporan atau pengaduan langsung dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, berarti semua pembayaran sudah selesai, kenapa baru sekarang setelah 2 tahun selesai pernikahan anak Karina dan saat gugatan talak, baru dibahas kembali bahwa masih ada sisa biaya pernikahan yang dibayar dengan penjualan 3 cincin emas milik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
- b. Untuk diketahui Yang Mulia Hakim, bahwa 3 buah cincin emas tersebut adalah merupakan pemberian/tanda mata/kenang-kenangan dari pegawai/teman sekantor di tiga tempat karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mutasi bekerja, jadi alangkah naifnya dijual pemberian orang tanpa ijin atau pemberitahuan dulu kepada

Hlm. 24 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai pemilik 3 cincin emas itu;

c. Jika memang masih ada hutang atas biaya pernikahan anak tersebut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi masih mampu/sanggup untuk membayar hutang tersebut, daripada menjual 3 cincin pemberian kenanga-kenangan dijual dengan seharga Rp7.000.000,00;

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Permohonan talak yang diajukan tanggal 10 Februari 2020, terdaftar dengan Register No. 324/Pdt.G/2020/PA.PBR, serta sesuai Replik Dan Jawaban Dalam Rekonvensi tertanggal 02 April 2020 dan Jawaban Rekonvensi tertanggal 16 April 2020 dalam Rekonvensi butir 7, berbunyi: masih ada harta bersama yang berada/terletak di rumah Perumahan Puri Tujuh yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh Pemohon Rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim agar nanti semua harta dibuktikan satu persatu pada saat pemeriksaan sidang ditempat; Hal dimaksud telah dibantah Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesuai replik dalam gugatan rekonvensi tanggal 21 April 2020 butir 6 yang tidak mengakui harta bersama yang berada /terletak di rumah Perumahan Puri Tujuh sebagaimana disebutkan sbb: Bahwa tentang jawaban termohon rekonvensi pada halaman 3 nomor 7 karena tidak dimohonkan oleh termohon rekonvensi dalam permohonan perceraianya dan tidak dimasukkan dalam gugatan rekonvensi maka hal tersebut tidak bisa dibicarakan dalam perkara Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr ini atau dengan kata lain dibicarakan tersendiri diluar perkara ini, terkait dimaksud Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak secara tegas; Mohon Yangg Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk menolak dengan jelas dan tegas dalil dimaksud di atas karena dalil membingungkan, terlihat ketidaktahuan, atau ketidakpahaman Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam menjawab replik, menyebutkan harta bersama didalam rumah tidak dimohonkan oleh termohon rekonvensi dalam permohonan perceraianya dan tidak

*Hlm. 25 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam gugatan rekonsensi maka hal tersebut tidak bisa dibicarakan dalam perkara nomor 324/PDT.G/2020/PA.PBR atau dengan kata lain dibicarakan tersendiri diluar perkara ini.

Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi seharusnya memahami bahwa pokok perkara gugatan yang Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi ajukan adalah gugatan talak, bukan harta bersama, dan oleh karena tidak dimasukkan oleh Pemohon Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi, maka Termohon Rekonsensi harus memasukkan secara tegas dan mengakui bahwa semua harta bersama harus masuk dalam perkara/gugatan rekonsensi ini, dan tidak ada pembicaraan tersendiri diluar perkara;

5. Perlu kiranya untuk diketahui oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi apa yang dimaksud harta bersama dalam perkawinan baik berdasarkan UU Perkawinan ataupun pendapat para ahli:

“harta benda yang diperoleh selama berjalannya ikatan perkawinan baik oleh suami maupun isteri, yang mana ada dalam kekuasaan suami dan isteri secara bersama”, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta benda tersebut. Harta adalah barang-barang (uang) dan sebagaimana yang menjadi kekayaan;

Menurut para Ahli diantaranya Sayuti Tahlib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Di Indonesia mengatakan bahwa : **Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan.**

Harta Benda secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana Pada Bab VII mengatur Harta Benda Dalam Perkawinan Pada Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Jadi jika mengacu kepada Pasal 35 UU Perkawinan dimaksud, secara jelas dan tegas dapat disimpulkan **bahwa harta benda yang diperoleh**

Hlm. 26 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hadiah bukan harta bersama selama perkawinan, dan menjadi penguasaan masing-masing pihak. Demikian juga dengan pendapat ahli di atas, maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi bisa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi laporkan kepenegak hukum karena **adanya dugaan unsur pelanggaran atau perbuatan melawan hukum**, dimana telah menjual 3 cincin emas milik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang diperoleh dari hadiah dan bukan sebagai harta bersama kemudian telah dijual tanpa ijin/tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, dan telah diakui dalam Replik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap pada pendirian sebagaimana jawaban rekonvensi tanggal 16 April 2020 **butir 8**, bahwa uang nafkah yang diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah sebesar Rp4.000.000,00 s/d Rp4.500.000,00 (bukti terlampir) dan biaya listrik sampai Januari 2020 telah dibayarkan (bukti terlampir) dan selanjutnya menolak dalil Replik Pemohon Rekonvensi **butir 7** yang menyatakan uang nafkah sebesar Rp8.000.000,00 agar dapat dibuktikan;

7. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan permohonan talak yang diajukan tanggal 10 Februari 2020, terdaftar dengan Register No. 324/Pdt.G/2020/PA.PBR, serta sesuai replik dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 02 April 2020 dan Jawaban Rekonvensi tertanggal 16 April 2020 dalam **Rekonvensi butir 9**, dimana sanggup memberikan uang Mut'ah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ini atas dasar kemampuan, sebagaimana mengacu dan dibenarkan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;  
Bahwa Undang Undang Perkawinan secara jelas telah mengatur segala sesuatunya sesuai kemampuan, dan terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi semasa dinas sebagai pejabat

Hlm. 27 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



memberikan nafkah lahir bathin melebihi kemampuan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terbukti dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan sebagai harta bersama, sekarang Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah memasuki masa persiapan pensiun; Selanjutnya membantah dengan tegas dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sesuai replik dalam gugatan rekonvensi tanggal 21 April 2020 **butir 7**, dengan menyebut terkesan melecehkan, merendahkan kaum perempuan dan tidak proporsional tanpa mempertimbangkan jasa telah menemani dan merawat. Jelas tidak mencerminkan isteri baik dan soleha menyebut jasa, menghitung balas budi telah menemani dan merawat, memang Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi hanya tahu haknya saja tanpa tahu kewajiban isteri. Dan bukti juga bahwa setelah Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pensiun dan tidak menghasilkan lagi dengan seenaknya mengusir dimana mengantarkan pakaian yang berada didalam lemari rumah dengan kantong kresek bekas belanja yang tas kresek (bukti terlampir) itu umumnya dipakai orang untuk sampah, diantar ke rumah adik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, padahal semua hasil pencaharian Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang bekerja, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak sadar diri bahwa telah melakukan pelecehan dan penghinaan, terbukti sekali isteri yang tidak mengerti agama, tidak mengerti aturan dan tidak beretika serta tidak sopan; **8.** Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap menolak dengan tegas Replik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi butir 8 berbunyi karena mengada ada dan sok tahu bunyinya diulang kembali... Bahwa.....dst...bahwa termohon rekonvensi sebagai Kepala Cabang PT. PELNI FakFak Papua dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 memperoleh gaji lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dst. ...., hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direksi PT. PELNI Pusat/Pimpinan Termohon....dst.....dst.....;

Dan perlu diketahui bahwa terkait gaji baik pegawai maupun pada Masa Persiapan Pensiun bukan menjadi kewenangan Direksi, karena Direksi telah mendelegasikan kewenangan kepada Divisi Sumber Daya Manusia, jadi salah besar, bohong besar jika Termohon Konvensi/Pemohon

Hlm. 28 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr





Rekonvensi membawa-bawa nama Direksi dalam hal gugatan Rekonvensi terkait gaji Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, yang jika diketahui Direksi mungkin bisa dilaporkan karena adanya dugaan pencemaran nama baik Direksi;

**9.** Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap menolak secara tegas dan jelas, Replik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada butir 9 terkait nafkah terhutang sejak Oktober 2019 sampai dengan perkara diputuskan diperhitungkan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) jika diputus bulan April 2020, dan kalau diputus bulan Juni Nafkah terhutang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Dalam agama dibenarkan jika isteri tidak berhak mendapatkan nafkah lagi atau suami gugur memberikan nafkah kepada isterinya apabila isteri diketahui *Nuzyus* yang artinya membangkang, Membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan salah satunya sikap perbuatan *Nuzyus* dari pihak isteri yaitu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah melalaikan tanggungjawab sebagai isteri, tidak mau taat kepada suaminya, sebagaimana Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sampaikan dalam gugatan talak yang diajukan tanggal 10 Februari 2020, terdaftar dengan Register No. 324/Pdt.G/2020/PA.PBR, serta sesuai replik dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 02 April 2020 dan jawaban rekonvensi tertanggal 16 April 2020;

**10.** Bahwa berdasarkan dalam dalil duplik yang Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi ajukan saat ini, maka perkenankan juga Yang Mulia Majelis Hakim Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengajukan agar Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk keluar dari rumah yang saat ini ditempati agar sama-sama adil dimana Pemohon Rekonvensi telah mengusir Termohon Rekonvensi dengan menyampaikan atau mengeluarkan semua barang-barang milik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan memasukkan dalam tas kresek tas bekas yang peruntukkan untuk membuang sampah padahal di dalam rumah masih banyak tas-tas yang dipergunakan jika niatnya baik;

*Hlm. 29 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap menyatakan pada dalil gugatan talak awal sesuai gugatan Permohonan talak yang diajukan tanggal 10 Februari 2020, terdaftar dengan Register No. 324/Pdt.G/2020/PA.PBR, serta sesuai replik dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 02 April 2020 dan jawaban rekonvensi tertanggal 16 April 2020;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi secara tegas tetap menolak semua atau membantah dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban tanggal 19 Maret 2020, dan replik dalam gugatan rekonvensi tanggal 21 April 2020 kecuali diakui atau dinyatakan tegas oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terkesan mengada2, memutarbalikkan fakta mengingat semua kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon Konvensi sebagai suami selama hidup bersama-sama dengan Termohon Konvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang ditolak dan dibantah terlihat semakin membuktikan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sudah tidak ada kecocokkan dan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang telah disampaikan secara lisan dan tulisan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi didepan persidangan maupun diluar persidangan yang setuju bercerai dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
4. Berdasarkan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan gugatan talak Pemohon kepada Termohon dengan seadil-adilnya atau mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap menyatakan pada dalil gugatan talak awal sesuai gugatan Permohonan talak yang diajukan tanggal 10 Februari 2020, terdaftar dengan Register No.

Hlm. 30 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324/Pdt.G/2020/PA.PBR, serta sesuai replik dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 02 April 2020 dan jawaban rekonvensi tertanggal 16 April 2020;

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi secara tegas tetap menolak semua atau membantah dalil-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban tanggal 19 Maret 2020, dan replik dalam gugatan rekonvensi tanggal 21 April 2020 kecuali diakui atau dinyatakan tegas oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi. Bahwa dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terkesan mengada-ada, memutarbalikkan fakta mengingat semua kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon Konvensi sebagai suami selama hidup bersama-sama dengan Termohon Konvensi, dan banyak kebohongan atau ketidakjujuran bahkan adanya dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dapat dilaporkan perkaranya;

3. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menuntut tiga buah cincin\_emas milik Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi telah dijual sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena bukan termasuk harta bersama itu adalah berupa hadiah pemberian kenangan-kenangan dari teman saat bertugas;

4. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada pendirian uang\_Mut'ah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) , ini atas dasar kemampuan;

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak uang nafkah terhutang sejak Oktober 2019 sampai dengan perkara diputuskan diperhitungkan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) jika diputus bulan April 2020, dan kalau diputus bulan Juni nafkah terhutang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) karena berdasarkan agama telah memenuhi unsur *Nuzyus* yang artinya membangkang;

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap pada pendirian bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi karena telah memenuhi Nuzyus, bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi juga telah diusir dari rumah dimaksud, maka kiranya Majelis Hakim mengabulkan

Hlm. 31 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, agar Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi keluar dari rumah yang ditempati sekarang;  
7. Bahwa mengingat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mencari nafkah pencaharian dalam suka duka, pagi siang malam jadi kurang berkenan dibagi dua disamping Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi bukan isteri yang baik/pembangkok, jadi tidak pantas dan patut untuk mendapatkan harta bersama sebagian, jadi memohon agar dapat 25 persen untuk Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Atau ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/II/1992, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, tanggal 13 Januari 1992 atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya/telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Petikan Surat keputusan Direksi Nomor: 12.03/03/SK/HK0.01/2019. dikeluarkan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), tanggal 03 Desember 2019, atas nama Pemohon, SE. (Pemohon), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya/telah dinazegelen,dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.2;
3. Printout data elektronik Bank Mandiri, tertanggal 7 April 2020, transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya/telah dinazegelen, bukti P.3;
4. Printout data elektronik Bank Mandiri, tertanggal 04 Oktober 2019, transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya/telah dinazegelen, bukti P.4;

Hlm. 32 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Printout data elektronik Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2000 BPJS Ketenagakerjaan, tanggal 16 Januari 2020, atas nama Pemohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya/telah dinazegelen, bukti P.5,

Bahwa Terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak menanggapi terhadap alat bukti tersebut;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Ramzen Ampera bin Khairuddin dan Dewi Nariza binti Umar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Pemohon Konvensi Nama: Ramzen Ampera bin Khairuddin;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1992;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah, akan tetapi benar Pemohon dengan Termohon suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dumai, kemudian Pemohon sering berpindah tempat tugas;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Putri Tujuh Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 Februari 2020, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi ke hotel kemudian Pemohon mengontrak rumah;
- Bahwa Pemohon pergi karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 6 Pebruari 2020 di rumah mereka di Jalan Putri Tujuh, ketika itu saksi dan

Hlm. 33 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluarga lainnya ditelpon oleh Pemohon untuk datang ke rumah Pemohon karena Pemohon ingin berpisah dengan Termohon;

- Bahwa Saksi ketika itu melihat anak Pemohon yang ingin menghancurkan televisi secara tiba-tiba, sebetulnya Pemohon ingin menjelaskan kepada anak Pemohon mengapa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, tapi anak-anak Pemohon salah analisa, dan saksi melihat anak-anak Pemohon mengusir Pemohon karena rumah ini milik ibunya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon tidak patuh dan selalu minta uang kepada Pemohon;
- Bahwa pada saat pertemuan itu Pemohon ada mengucapkan kata talak kepada Termohon, lalu Termohon mengucapkan "amin dan innalillahi raji'un;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon secara terpisah, agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon karyawan BUMN di PT. PELNI dan sekarang Pemohon MPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Pemohon Konvensi nama: Dewi Nariza binti Umar.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu Pemohon dengan Termohon menikah, akan tetapi benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Putri Tujuh Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi dan menginap di hotel kemudian baru pindah ke

Hlm. 34 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



rumah kontrakan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada bulan Pebruari 2020;
- Bahwa pada saat pertengkaran, Saksi tidak mendengar secara persis apa yang diucapkan oleh Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dengan Termohon saling emosi dan perang mulut, kemudian saksi melihat anak perempuan Pemohon memegang kursi mau melempar ke Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka di Jalan Putri Tujuh Pekanbaru;
- Bahwa awalnya keluarga berkumpul di rumah Pemohon dan Termohon ada mau jalan-jalan, akan tapi Pemohon mengatakan kenapa Termohon dengan anak-anak tidak suka dengan Pemohon, sehingga terjadilah keributan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kata-kata cerai dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan yang terjadi pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh ibu Pemohon sekitar tahun 2017-2018 ketika ibu Pemohon masih hidup;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi di persidangan tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9518, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru bertanggal 12 April 1992 atas nama Termohon, telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Termohon Rekonvensi, bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3256, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, bertanggal 23 Januari 2009 atas nama Pemohon, telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Termohon Rekonvensi, bukti T.2;

Hlm. 35 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6087, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tanggal 05 Januari 2010 atas nama Termohon, telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Termohon Rekonvensi, bukti T.3;
4. Fotokopi Sertipkat Hak Milik 5951, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tanggal 02 Desember 2009 atas nama Pemohon, telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Termohon Rekonvensi, bukti T.4;
5. Fotokopi Sertipkat Hak Milik 6090, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tanggal 09 Januari 2010 atas nama Pemohon, telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Termohon Rekonvensi, bukti T.5;
6. Fotokopi BPKB mobil Ekspander BM 1073 VM atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, tidak dapat dococokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada pihak leasing, bukti T.6;
7. Fotokopi faktur pembelian mobil Ekspander tahun 2018 BM 1073 VM atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan PT. Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indoesia, yang telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, alat bukti tersebut tidak dapat dococokkan dengan aslinya, karena aslinay ada pada Termohon Konvensi, bukti T.7;
8. Fotokopi STNK Honda Beat tahun 2017 BM 2900 QY atas nama Termohon yang telah dikeluarkan An. Polda Riau, Direktur Lalu Lintas, yang telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, telah didococokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T.8;
9. Fotokopi kwitansi dari travel haji, dikeluarkan oleh PT. Muhibbah Mulia Wisata tanggal 16 Oktober 2019 atas nama Termohon, telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, telah didococokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T.9;
10. Fotokopi bukti pembayaran visum tanggal 10 Februari 2020 atas nama Termohon yang telah dikeluarkan RS. Bahayangkara TK. III Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazegelen, telah didococokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T.10;

Hlm. 36 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. CD hasil rekaman CCTV tanggal 06 Februari 2020 di Perumahan Komplek Putri Tujuh blok F No. 22 Pekanbaru, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11;
12. Printout data elektronik tanggal 26 Desember 2019 kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda, bukti T.12;
13. CD hasil rekaman HP tanggal 13 Mei 2020 informasi tentang gaji dan tunangan rumah tangga dan lainnya yang diterima Pemohon dalam masa persiapan pensiun (MPP) kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda, bukti T.13;

Bahwa terhadap bukti tersebut Termohon Rekonvensi tidak menanggapi/membenarkan bukti tersebut, kecuali bukti T.10 dan bukti T.13, bukti T.10 Termohon Rekonvensi membantah adanya pemukulan kepada Pemohon Rekonvensi, dan bukti T.13 hanyalah rekaman, tidak mengetahui sesungguhnya orang yang berbicara tersebut;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi di persidangan tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan seorang Saksi bernama: Nanik Rulistriani binti Slamet Prayitno yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan tahun 1992;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon berlangsung di Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dumai, kemudian Pemohon sering berpindah tempat tugas;
- Bahwa terakhir Termohon dengan Pemohon tinggal di Jalan Putri Tujuh Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama, dan Saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, kemudian pada tanggal 6 Februari 2020 Pemohon telpon

Hlm. 37 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk datang ke rumah Pemohon, pada saat itu Pemohon mengatakan ingin berpisah dengan Termohon, namun pada saat itu tidak ada kata-perceraian, tapi akhirnya sampai juga ke Pengadilan;

- Bahwa pada saat itu Pemohon emosi dan terjadi pertengkaran dengan anak Pemohon, dan Pemohon mengatakan bahwa anak Pemohon yang pertama bukan anaknya, kemudian Saksi melerainya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Pemohon memukul anaknya, saksi hanya melihat anak Pemohon ingin pecahkan televisi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Pemohon dikeroyok oleh Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Harta Bersama Pemohon dengan Termohon yang Saksi ketahui adalah rumah di Jalan Putri Tujuh dan rumah di Harapan Raya yang Saksi ketahui dari cerita Termohon;
- Bahwa memang benar Pemohon dengan Termohon ada membeli Xpander dan sekarang mobil tersebut dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Hakim Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) tentang objek sengketa pada poin 3.1 dan 3.2 gugatan Pemohon Rekonvensi serta objek sengketa berupa perabot dan peralatan rumah tangga (jawaban rekonvensi poin 7), pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 dan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, maka harta tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi, dan Termohon Rekonvensi menerima hasil ukuran tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang, sedangkan pada objek sengketa pada poin 3.3, 3.4, dan 3.5 berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, Pemohon Rekonvensi tidak membayar biaya descente, maka tidak dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat;

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dan diupload pada tanggal 10 Juni 2020 Jam : 15:56 WIB yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

Hlm. 38 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 09 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melalui proses mediasi dengan mediator Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M. berdasarkan Pasal 4

Hlm. 39 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 27 Februari 2020 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang dikirim secara elektronik/diupload pada tanggal 19 Maret 2020 jam 13.24 WIB, kemudian diverifikasi Majelis Hakim di persidangan tanggal 26 Maret 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 dan angka 2, tentang terjadinya pertengkaran Termohon Konvensi menyatakan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harmonis saja kalau ada keributan kecil/pertengkaran hal itu biasa dalam rumah tangga, akan tetapi Termohon Konvensi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab terjadinya pertengkaran, Termohon Konvensi tidak ingin bercerai/masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Pemohon Konvensi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan

Hlm. 40 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Ramzen Ampera bin Khairuddin dan Dewi Nariza binti Umar;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Ramzen Ampera bin Khairuddin, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terjadi di rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di Jalan Putri

Hlm. 41 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh, pada saat itu Pemohon Konvensi Pemohon Konvensi ada mengucapkan kata talak kepada Termohon Konvensi, lalu Termohon Konvensi mengucapkan "amin dan innalillahi raji'un, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak 6 Februari 2020, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi Dewi Nariza binti Umar yang menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, dalam pertengkaran Saksi tidak begitu jelas yang diucapkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saling emosi dan perang mulut, kemudian Saksi melihat anak perempuan Pemohon Konvensi memegang kursi mau melempar ke Pemohon Konvensi, pertengkaran terjadi di rumah kediaman bersama mereka di Jalan Putri Tujuh Pekanbaru, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Ramzen Ampera bin Khairuddin dan Dewi Nariza binti Umar yang berasal dari keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama Ramzen Ampera bin Khairuddin dan Dewi Nariza binti Umar yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang

Hlm. 42 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berhubungan dengan perceraian, Termohon Konvensi mengajukan alat bukti T.10 dan T.11, bukti tersebut hanyalah untuk membuktikan penyebab siapa yang salah dalam pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, dalam hal ini Majelis tidak mencari siapa yang salah dan penyebab dalam pertengkaran, yang terpenting adalah apakah terjadi pertengkaran atau tidak, rumah tangga dapat dirukunkan kembali atau tidak., sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dengan demikian bukti T.10 dan T.11 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan seorang saksi yang bernama Nanik Rulistriani binti Slamet Prayitno;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi baik-baik saja, akan tetapi Saksi membenarkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 6 Februari 2020, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan seorang saksi bernama Nanik Rulistriani binti Slamet Prayitno yang berasal dari keluarga Termohon Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi hanya mengajukan seorang Saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang Saksi saja

Hlm. 43 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang Saksi bukan Saksi (*unus testis, nulus testis*). Keterangan seorang Saksi jika tidak ada bukti lainnya, maka tidak dapat dipergunakan sebagai bukti. (Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., 1988 : 132), maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi tersebut tidak dapat diterima, sepanjang bantahan Termohon Konvensi tentang rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi baik-baik saja dan harmonis;

Menimbang, bahwa seorang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 6 Februari 2020, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, sepanjang telah pisah rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung seorang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi Ramzen Ampera bin Khairuddin dan Dewi Nariza binti Umar, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung seorang saksi Termohon Konvensi dan

Hlm. 44 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



dihubungan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, sebesar Rp8.000.000,00 per bulan, jumlah Rp64.000.000,00 (Enam puluh empat juta rupiah);

Hlm. 45 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



2. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 per bulan, selama masa iddah berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping tuntutan hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian tersebut, Pemohon Rekonvensi juga menuntut pembagian harta bersama, menurut Pemohon Rekonvensi selama perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi yaitu pada Dalam Rekonvensi poin 3.1 sampai dengan 3.8;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah lampau, Nafkah iddah dan mut'ah, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang penghasilan Termohon Rekonvensi, dalam hal ini Termohon Rekonvensi mengajukan bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Pelni Nomor 12.03/03/SK/HKO.01/2019, tanggal 03 Desember 2019, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan menerima gaji sebesar Rp1.384.000,00 (*Satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) setiap bulan, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Rekonvensi dan bukti P.2, Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp1.384.000,00 (*Satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) setiap bulan, karena Termohon Rekonvensi sekarang ini dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP), sedangkan Pemohon Rekonvensi menyangkal besarnya penghasilan Termohon Rekonvensi tersebut, menurut Pemohon Rekonvensi bahwa penghasilan Termohon Rekonvensi sebesar Rp13.842.400 (Tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah), hal ini Pemohon Rekonvensi ketahui informasi dari Direksi PT.PELNI Pusat via Handphone (HP),

Hlm. 46 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangkalan dari Pemohon Rekonvensi tentang penghasilan Termohon Rekonvensi mengajukan bukti T.13;

Menimbang, bahwa bukti T.13 merupakan hasil rekaman Handphone tanggal 13 Mei 2020 yang menjelaskan tentang gaji yang diterima pada masa MPP sebagai Kepala Cabang PELNI Fak Fak Type C diterima lebih kurang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil rekaman Handphone tersebut adalah merupakan keterangan Saksi, sedangkan salah satu syarat formil keterangan saksi adalah disampaikan langsung/hadir di persidangan (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), dan Saksi sebelum memberikan keterangan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg). Oleh karena itu bukti T.13 tidak memenuhi syarat formil pembuktian, maka bukti T.13 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.13 dikesampingkan dan dipihak lain Termohon Rekonvensi mengajukan bukti P.2, yang menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi pada masa MPP mempunyai penghasilan Rp1.384.240,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp1.384.240,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Termohon Rekonvensi keberatan untuk memberikan nafkah terhutang karena Pemohon Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz. Termohon Rekonvensi menyatakan Pemohon Rekonvensi tidak melayani hubungan suami istri, hal ini dijawab oleh Pemohon Rekonvensi bahwa tidak mau menjalankan kewajiban untuk melayani hubungan suami istri dengan Termohon Rekonvensi, ketika Pemohon Rekonvensi tidak melayani hubungan suami istri yang diminta Termohon Rekonvensi disebabkan Pemohon Rekonvensi pada saat itu mau dapat haid perasaan bawaannya malas saja/gak mood, Pemohon Rekonvensi baru dalam perjalanan Pekanbaru ke Makasar menjenguk orang tua yang meninggal dengan kondisi yang masih lelah Termohon Rekonvensi minta hubungan suami istri, Pemohon Rekonvensi dalam keadaan kelelahan secara fisik dan psikis posisi tidak kuat, lemas dan rasanya badan ini tidak bisa digerakkan dan

Hlm. 47 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suasana masih sedih karena tidak jumpa mayat bapak, dan Termohon Rekonvensi ngotot minta dilayani hubungan suami istri. Kemudian Pemohon Rekonvensi nusyuz karena tidak mau ikut Termohon Rekonvensi pindah ke Papua Barat ketika Termohon Rekonvensi pindah tugas ke Papua Barat. Pemohon Rekonvensi beralasan tidak mau ikut pindah ke Papua Barat karena Pemohon Rekonvensi mengawasi pembangunan rumah yang di Jalan Putri Tujuh Nomor 22 F, Panam Pekanbaru, dan mempersiapkan pernikahan anak Termohon Rekonvensi yang perempuan yang bernama: ANAK PERTAMA, disamping itu Termohon Rekonvensi pulang dua bulan sekali;

Menimbang, bahwa tentang nusyuznya Pemohon Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seorang istri dikatakan nusyuz ada beberapa kreteria: salah satunya adalah tidak mau melayani suami dalam berhubungan suami istri, serta tidak mau ikut suami apabila pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (Al-Mughni Ibnu Qudamah IV halaman 295 dan Kitab Fikih Sunnah jilid VII oleh Sayyid Sabiq halaman 66 dan 67), menurut Majelis Pemohon Rekonvensi tidak mau melayani Termohon Rekonvensi dalam berhubungan badan dengan kondisi yang telah dijelaskan tersebut, hal itu tidak termasuk dalam katagori nusyuz, hanya dalam kondisi tersebut saja tidak mau melayani, sedangkan dalam kondisi normal Pemohon Rekonvensi tetap melayani Termohon Rekonvensi dalam berhubungan badan dengan suami. Tentang Pemohon Rekonvensi tidak mau ikut Termohon Rekonvensi ke Papua Barat dengan alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi, dan selama ini Pemohon Rekonvensi tetap mendampingi Termohon Rekonvensi berdinis dengan 9 kota atau daerah berbeda-beda, kemudian diakhir masa dinas Termohon Rekonvensi di Fak Fak Pemohon Rekonvensi tidak ikut menemani, akan tetapi Termohon Rekonvensi tetap pulang ke Pekanbaru dua bulan sekali, kalau melihat kondisi yang demikian menurut Majelis belum dikategorikan istri yang nusyuz, karena Pemohon Rekonvensi selama berumah tangga dengan Termohon Rekonvensi tetap mendampingi Termohon Rekonvensi, kecuali di Papua Barat diakhir masa dinas Termohon Rekonvensi,

*Hlm. 48 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Pemohon Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz, maka Pemohon Rekonvensi berhak atas nafkah dari Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi menuntut nafkah terutang yang tidak diberikan oleh Pemohon Rekonvensi sejak bulan November 2019, akan tetapi Pemohon Rekonvensi dalam replik rekonvensi tertanggal 21 April 2020 menyatakan bahwa uang 3.000 ringgit Malaysia dirupiahkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) digunakan untuk nafkah pada bulan November 2019, dengan demikian Termohon Rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 (putus perkara ini) selama 7 (tujuh) bulan. Menurut Termohon Rekonvensi biasanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan oleh Termohon Rekonvensi setiap bulan, Termohon Rekonvensi membantah jumlah nominal yang diberikan setiap bulan, menurut Termohon Rekonvensi memberikan Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp4.500.000,00 setiap bulan sesuai dengan bukti P.3 dan P.4, sedangkan Pemohon Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah nominal yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Termohon Rekonvensi sekarang ini sebesar Rp1.384.240,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan dan kebiasaan Termohon Rekonvensi memberikan nafkah setiap bulannya, maka Hakim Majelis menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah tertinggal (yang tidak dibayar) terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 7 (delapan) bulan berjumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon

*Hlm. 49 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan kebutuhan yang wajar atau tidak hanya didasari oleh tuntutan istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, diantaranya:

1. Kitab Al-Iqna' Juz IV. Halaman 46 yang berbunyi:

للمعتدة الرجعية السكنى و  
النفقة والكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah);

2. Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II. Halaman 48 yang berbunyi:

كل من احتبس لحق غيره و منفعته  
فنفاقه على من احتبس لأجله

Artinya: Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggung-jawab memberikan biaya belanja/living cost;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang Nafkah iddah, selama dalam masa iddah adalah hak Pemohon Rekonvensi, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah,

Hlm. 50 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan keadilan dan kepatutan, oleh karena Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp1.384.240,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan nafkah iddah adalah merupakan kewajiban, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi selama masa iddah adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan kesanggupan Termohon Rekonvensi sebesar Rp1.250.000,00- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis perlu mengemukakan *nash* syar'iy dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah sebagai kewajiban Termohon Rekonvensi selaku suami meskipun telah menjalani masa pernikahan cukup lama bersama dengan Pemohon Rekonvensi, namun karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan sedangkan jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi Rp1.384.240,00 (Satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah sebagai akibat dari putusnya perkawinan atas kehendak suami, hal ini mengandung makna filosofis, anantara lain sebagai kompensasi akibat putusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang bersifat moril maupun

Hlm. 51 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terhindarkan lagi bagi isteri yang diceraikan, hal ini wajib diberikan oleh suami yang akan menceraikan isterinya adapun mut'ah akan disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami, karena tidak ada kesepakatan jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa akibat perceraian tentang nafkah terutang sebesar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), nafkah selama masa iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi menanggapi tentang tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut, Termohon Rekonvensi membenarkan tuntutan Pemohon Rekonvensi dalam rekonvensi angka 3 poin 1 sampai dengan poin 7 di atas, tuntutan Pemohon Rekonvensi pada poin 6 tentang mobil Mitsubishi Xpander dibeli pada tahun 2018 secara kredit melalui lembaga pembiayaan /Leasing yang akan berakhir pada 2022;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi pada poin 8, Termohon Rekonvensi menyatakan bahwa tunjangan hari tua bukan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diterima oleh Termohon Rekonvensi, akan tetapi sebesar Rp63.390.943,56 (Enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) dan akan diterima pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi menyatakan masih ada harta bersama Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang tidak dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi sebagaimana pada jawaban rekonvensi tertanggal 16 April 2020 pada poin 6 dan poin 7 jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

Hlm. 52 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.13;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi SHM No.9518, bukti T.2 fotokopi SHM No.3256, bukti T.3 fotokopi SHM No.6087, bukti T.4 fotokopi SHM No. 5951, dan bukti T.5 fotokopi SHM No.6090, bukti tersebut telah dinazegelen, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Termohon Rekonvensi, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah/dibenarkan oleh Termohon Rekonvensi, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi BPKB Mobil Xpander BM 1073 VM, telah dinazegelen, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena aslinya ada pada pihak leasing, bukti tersebut tidak dibantah/dibenarkan oleh Termohon Rekonvensi dan bukti T.7 fotokopi faktur pembelian Mobil Xpander BM 1073 VM, telah dinazegelen, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Termohon Rekonvensi, akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah/dibenarkan oleh Termohon Rekonvensi, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah fotokopi STNK Honda Beat tahun 2017 BM 2900 QY, telah diberi meterai secukupnya/telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Rekonvensi, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah fotokopi kwitansi dari Travel Haji telah diberi meterai secukupnya/telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Rekonvensi, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah printout data elektronik tentang komunikasi via WhatsApp antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon

*Hlm. 53 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tentang penjualan aquarium ikan arwana, dan bukti T.10 dibenarkan oleh Termohon Rekonvensi, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon Rekonvensi tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi, sebagaimana pada gugatan Pemohon Rekonvensi 3.1 sampai dengan 3.5 dibenarkan oleh Termohon Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban rekonvensi tertanggal 16 April 2020, berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap atau sempurna, dengan demikian gugatan Pemohon Rekonvensi 3.1 sampai dengan 3.5 dan 3.7 adalah harta bersama Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa harta bersama dalam gugatan Penggugat 3.6, sesuai bukti T.6 dan bukti T.5, yaitu satu unit mobil merek Mitsubishi, type Xpander, jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2018, warna Putih Mutiara, isi silinder 1499, Nomor Rangka MK2NCWTARJJ023933, Nomor Mesin 4A91D04899, Bahan Bakar Bensin BM 1073 VM atas nama Pemohon, mobil tersebut dibeli tahun 2018 secara kredit melalui lembaga pembiayaan/Leasing dengan uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan berakhir/lunas tahun 2022. Menurut Majelis gugatan Pemohon Rekonvensi prematur, karena objek sengketa belum saatnya untuk dibagi, dan objek sengketa belum milik penuh Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi sebagai harta bersama, oleh karena objek sengketa masih dalam jaminan dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, objek sengketa masih menjadi jaminan utang, objek sengketa masih agunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa harta bersama dalam gugatan Penggugat 3.8, yaitu tunjangan hari tua, menurut Pemohon Rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) yang akan diterima pada tahun 2021, sedangkan menurut Termohon Rekonvensi sebesar Rp63.390.943,56 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah koma tiga

Hlm. 54 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam sen) yang akan diterima pada tahun 2022. Menurut Majelis gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut prematur, karena tunjangan hari tua tersebut belum diterima oleh Termohon Rekonvensi dan belum milik penuh Termohon Rekonvensi, maka gugatan atas tunjangan hari tua tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum salah satu kemungkinan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaart (N.O) adalah gugatan prematur belum semestinya diajukan ke pengadilan. (Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, 2000:300);

Menimbang, bahwa pada jawaban rekonvensi tertanggal 16 April 2020 pada poin 6.1, dalam jawaban tersebut Termohon Rekonvensi mempertanyakan tentang uang ringgit Malaysia sebesar 3000 (tiga ribu) ringgit Malaysia, Pemohon Rekonvensi dalam replik rekonvensi tertanggal 21 April 2020 menyatakan bahwa uang tersebut telah Pemohon Rekonvensi pergunakan kebutuhan rumah tangga dibulan November 2019 karena Termohon Rekonvensi tidak memberi uang belanja rumah tangga dibulan November 2019 hanya diberikan sampai Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pada jawaban rekonvensi tertanggal 16 April 2020 pada poin 6.2, dalam jawaban tersebut Termohon Rekonvensi menuntut 3 buah cincin emas yang beratnya setara 5 emas, agar dipertimbangkan sebagai harta bawaan Termohon Rekonvensi yang diberikan oleh pegawai tempat Termohon Rekonvensi bertugas ketika Termohon Rekonvensi pindah tugas. Pemohon Rekonvensi menyatakan bahwa cincin tersebut telah dijual sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk melunasi sisa biaya pesta pernikahan anak yang bernama: ANAK PERTAMA. Dalam duplik rekonvensi Termohon Rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi menjual cincin tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Termohon Rekonvensi, cincin tersebut pemberian/hadiah dari pegawai tempat Termohon Rekonvensi bertugas sebagai kenang-kenangan ketika Termohon Rekonvensi pindah tugas dan cincin tersebut bukan harta bersama Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi;

Hlm. 55 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang harta bawaan, dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa 3 buah cincin emas yang beratnya setara 5 emas adalah harta bawaan dari Termohon Rekonvensi, oleh karena Pemohon Rekonvensi menjual tanpa izin Termohon Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut Pemohon Rekonvensi tidak dapat membuktikan untuk kepentingan bersama, maka Pemohon Rekonvensi harus mengganti atas penjualan cincin tersebut seharga yang telah dijual yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) tanggal 29 Mei 2020, Majelis Hakim telah memeriksa perabot atau peralatan rumah tangga, maka hasil dari pemeriksaan tersebut ditemui adanya barang tersebut telah dijual yaitu: 1 buah Televisi 42 " (inch) di kamar utama merk LG, 1 unit Aquarium besar (BDYU) dan ikan Arwana, 1 buah Guci besar, dan 1 buah Guci bunga putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harta bersama Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah dengan luas 182 M2 yang terletak di Jalan Putri tujuh Blok F 22 diatasnya telah berdiri satu unit rumah bertingkat 2 lantai tipe 225 RT 001 RW 003 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Sertipikat Hak Milik nomor 9518, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, tanggal 12 April 1991 atas nama Termohon:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Ari Tonang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kusno;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Eni;

2. Satu bidang tanah dengan luas 118 M2 yang terletak di Jalan Seroja Indah

Hlm. 56 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Pinang 25 (Mangga Besar I), diatasnya telah berdiri satu unit rumah tipe 36 perumahan Puri Amanah Harapan blok G 8 RT 02 RW 08 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Sertipikat hak milik nomor 3256, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 23 Januari 2009 atas nama Pemohon;

- Sebelah Utara berbatas dengan G.4 (bude Garang) ukuran 10,18 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Pinang 25, ukuran 6, 17 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan G.7 (Rianti) ukuran 17, 40 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Pinang, ukuran 12,74 m;
3. Sebidang tanah dengan luas 599 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Sertipikat hak milik nomor 6087, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 5 Januari 2010 atas nama Termohon;
4. Sebidang tanah dengan luas 299 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Sertipikat hak milik nomor 5951, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 2 Desember 2009 atas nama Pemohon;
5. Sebidang tanah dengan luas 298 M2 yang terletak di desa rimbo panjang kecamatan tambang kabupaten kampar, Sertipikat hak milik nomor 6090, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tanggal 5 Januari 2010 atas nama Pemohon;
6. Satu unit motor merek Honda Beat, warna Magenta Hitam, type D1B02N13L2 A/T, Model SPD MTR Solo, tahun 2017, Isi Silinder 108,2 CC, Nomor rangka MH1JM1113HK163175, Nomor Mesin JM11E-1157657, Bahan Bakar Bensin, Plat BM 2900 QY nomor BPKB M061602000 Atas nama Termohon;
7. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau \$3.500, sekarang berada pada PT. Muhibah Mulia Wisata Trouer and Travel Pekanbaru, sebagai uang muka ongkos naik haji plus;
8. Perabotan atau peralatan rumah tangga sebagai berikut:

8.1. 1 (satu) set tempat tidur di kamar utama.

8.2. 1 (satu) buah lemari 4 pintu.

8.3. 1 bufet tempat Televisi.

Hlm. 57 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.4. 1 (satu) set CCTV beserta Televisi monitor.
- 8.5. 1 (satu) set Sofa di ruang keluarga.
- 8.6. 1 buah Televisi 50 " (inch) diruang keluarga merk LG.
- 8.7. 1 unit Aquarium sedang dan ikan Lohan.
- 8.8. 1 set kursi tamu jati.
- 8.9. 2 buah lemari pakaian 2 pintu.
- 8.10. 1 set meja makan.
- 8.11. 1 unit kulkas 2 pintu.
- 8.12. 1 unit mesin cuci.
- 8.13. 1 unit Treadmill electric.
- 8.14. 1 buah lemari sepatu.
- 8.15. 3 set tikar karpet.
- 8.16. 4 unit AC/pendingin ruangan.
- 8.17. 1 unit Kipas angin dinding.
- 8.18. 1 unit tempat tidur lajang.
- 8.19. 1 set sound system.

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga seorang suami mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, biaya pendidikan, dan pada Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi istri dan anak-anak, suami wajib mensejahterakan istri dan anak-anak, artinya suamilah yang berkewajiban mencari harta untuk mensejahterakan keluarganya, dan apabila terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan istri mempunyai hak atas harta yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi cerai hidup antara suami dan istri, maka masing-masing pihak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah dijual oleh salah satu

*Hlm. 58 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak suami atau istri tanpa izin salah satu pihak, maka harta yang telah dijual tersebut merupakan kompensasi dihitung bagian dari harta bersama sipenjual;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang menjadi sengketa sekarang ini, apabila dikuasai salah satu pihak, maka yang menguasai objek sengketa harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan sesuai dengan pembagian yang tertuang dalam diktum amar putusan ini, sekaligus dengan sertipikat atau surat-surat yang berhubungan dengan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan rekonsvansi Pemohon Rekonsvansi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang menyangkut perceraian dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsvansi untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini juga menyelesaikan harta bersama Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsvansi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsvansi yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsvansi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsvansi secara tanggung renteng;

## Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;

Hlm. 59 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah terutang selama 7 (tujuh) bulan Rp2.000.000,- per bulan jumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
3. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian sejumlah sebagaimana tersebut pada point 2.1, poin 2.2 dan poin 2.3 pada diktum rekonvensi, dan akibat perceraian tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menetapkan harta bersama Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang tersebut di bawah ini:

*Hlm. 60 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



4.1. Satu bidang tanah dengan luas 182 M2 yang terletak di Jalan Putri tujuh Blok F 22 diatasnya telah berdiri satu unit rumah bertingkat 2 lantai tipe 225 RT 001 RW 003 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Sertipikat Hak Milik nomor 9518, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, tanggal 12 April 1991 atas nama Termohon:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Ari Tonang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kusno;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Eni;

4.2. Satu bidang tanah dengan luas 118 M2 yang terletak di Jalan Seroja Indah Gang Pinang 25 (Mangga Besar I), diatasnya telah berdiri satu unit rumah tipe 36 perumahan Puri Amanah Harapan blok G 8 RT 02 RW 08 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Sertipikat hak milik nomor 3256, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 23 Januari 2009 atas nama Pemohon;

- Sebelah Utara berbatas dengan G.4 (bude Garang) ukuran 10,18 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Pinang 25, ukuran 6, 17 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan G.7 (Rianti) ukuran 17, 40 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Pinang, ukuran 12,74 m;

4.3. Sebidang tanah dengan luas 599 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Sertipikat hak milik nomor 6087, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tertanggal 5 Januari 2010 atas nama Termohon;

4.4. Sebidang tanah dengan luas 299 M2 yang terletak di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Sertipikat hak milik nomor 5951, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 2 Desember 2009 atas nama Pemohon;

4.5. Sebidang tanah dengan luas 298 M2 yang terletak di desa rimbo panjang kecamatan tambang kabupaten Kampar, Sertipikat hak milik nomor 6090, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tanggal 5 Januari 2010 atas nama Pemohon;

*Hlm. 61 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



4.6. Satu unit motor merek Honda Beat, warna Magenta Hitam, type

D1B02N13L2 A/T, Model SPD MTR Solo, tahun 2017, Isi Silinder 108,2 CC, Nomor rangka MH1JM1113HK163175, Nomor Mesin JM11E-1157657, Bahan Bakar Bensin, Plat BM 2900 QY nomor BPKB M061602000 Atas nama Termohon;

4.7. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau \$3.500, sekarang berada pada PT. Muhibah Mulia Wisata Trouer and Travel Pekanbaru, sebagai uang muka ongkos naik haji plus;

**5. Perabotan atau peralatan rumah tangga sebagai berikut:**

5.1. 1 (satu) set tempat tidur di kamar utama.

5.2. 1 (satu) buah lemari 4 pintu.

5.3. 1 bufet tempat Televisi.

5.4. 1 (satu) set CCTV beserta Televisi monitor.

5.5. 1 (satu) set Sofa di ruang keluarga.

5.6. 1 buah Televisi 50 " (inch) diruang keluarga merk LG.

5.7. 1 unit Aquarium sedang dan ikan Lohan.

5.8. 1 set kursi tamu jati.

5.9. 2 buah lemari pakaian 2 pintu.

5.10. 1 set meja makan.

5.11. 1 unit kulkas 2 pintu.

5.12. 1 unit mesin cuci.

5.13. 1 unit Treadmill electric.

5.14. 1 buah lemari sepatu.

5.15. 3 set tikar karpet.

5.16. 4 unit AC/pendingin ruangan.

5.17. 1 unit Kipas angin dinding.

5.18. 1 unit tempat tidur lajang.

5.19. 1 set sound system.

**6. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada poin 4. dan poin 5 di atas/nilainya menjadi hak dan bagian Pemohon Rekonvensi dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan bagian Termohon Rekonvensi;**

*Hlm. 62 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



7. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi dan atau Pemohon Rekonvensi untuk membagi harta bersama poin 4 dan poin 5. tersebut di atas kepada Pemohon Rekonvensi dan atau kepada Termohon Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.

8. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi atau Pemohon Rekonvensi untuk menyerahkan sertifikat/surat tanah atau surat yang berhubungan dengan harta bersama tersebut kepada Termohon Rekonvensi atau Pemohon Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing.

9. Menetapkan harta 3 cincin emas seberat 5 emas seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah harta bawaan Termohon Rekonvensi.

10. Menghukum kepada Pemohon Rekonvensi untuk menyerahkan harga 3 cincin emas pada poin 9 di atas kepada Termohon Rekonvensi, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

11. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) gugatan Pemohon Rekonvensi selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dengan rincian sebagai berikut:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi:
  - 1.1. Untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan perceraian yang hingga kini dihitung sejumlah Rp259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  - 1.2. Untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan Harta Bersama sejumlah Rp605.000,00 (Enam ratus lima ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan Harta Bersama sejumlah Rp605.000,00 (Enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami

*Hlm. 63 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A. dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Affandi, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

|    |                            |    |                |
|----|----------------------------|----|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran          | Rp | 30.000,00      |
| 1. | Biaya ATK                  | Rp | 68.000,00      |
| 2. | Biaya panggilan            | Rp | 125.000,00     |
| 3. | PNBP panggilan Penggugat   | Rp | 10.000,00      |
| 4. | PNBP panggilan Tergugat    | Rp | 10.000,00      |
| 5. | Biaya Pemeriksaan Setempat |    | Rp1.200.000,00 |
| 6. | PNBP Pemeriksaan Setempat  | Rp | 10.000,00      |
| 7. | Hak Redaksi                | Rp | 10.000,00      |
| 8. | Meterai                    | Rp | 6.000,00       |

Jumlah Rp1.469.000,00

(Satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Hlm. 64 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 25 Juni 2020  
Panitera

**Muhammad Yasir Nasution, M.A**

*Hlm. 65 dari 65 hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Pbr*